



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 56 /KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena kewenangannya Bupati dapat memberikan insentif fiskal dalam rangka menekan laju inflasi daerah dan mengurangi beban masyarakat berupa pengurangan atas pokok pajak;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah, karena kewenangannya Bupati dapat memberikan pengurangan secara jabatan atas pajak terutang dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf a dan huruf c Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah, penyedia barang/jasa pengguna MBLB untuk pekerjaan yang didanai dari APBD Pemerintah Kabupaten Pacitan berstatus sebagai Wajib Pungut (WAPU) dan dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran Pajak MBLB, maka penyedia barang/jasa tersebut wajib melakukan pembayaran Pajak MBLB;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pemberian Pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Pajak Daerah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/821/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pengurangan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Pacitan kepada Wajib Pajak untuk jenis komoditas tambang : Andesit, Pasir Pasang, Sirtu (Pasir Kerikil) dan Tanah Urug.
- KEDUA** : Besaran pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini adalah sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pajak terutang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

